



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amrin Amrullah Alias Amrin
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 1 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. BTN Aditama Residance Blok F
Kel. Rahandauna Kec. Poasia Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amrin Amrullah Alias Amrin ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/61/III/2021/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh AHMAD FAJAR ADI, SH., Penasehat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) yang beralamat di jalan Dr. Sam Ratulangi no. 130 Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juli 2021, nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRIN AMRULLAH ALIAS AMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRIN AMRULLAH ALIAS AMRIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) paket narkotika dengan berat Bruto + 5,15 (lima koma lima belas) gram atau Netto 4,6221 (empat koma enam dua dua satu) gram.
- 1 (satu) unit Handphone Merk MITO 101 warna hitam.
- 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa Merk warna hitam
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam Merk Cole
- 1 (satu) lembar plastik kemasan AQUA;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa AMRIN AMRULLAH Alias AMRIN pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di BTN Aditama Residence Blok F Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat Netto 4,6221 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 16.30 Wita terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama BUSTAM untuk mengambil Shabu di pinggir jalan trotoar sebelum asrama dayung Kel. Benu-Benua Kec. Kendari Barat Kota Kendari sebanyak 1 (satu) paket berat 5(lima) gram yang disimpan dalam pembungkus Rokok, setelah mengambil Shabu Terdakwa membawa pulang kerumahnya lalu membagi Shabu tersebut menjadi paket-paket kecil kemudian Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa ditelepon oleh BUSTAM untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dengan percakapan “ *kamu mengarah ke Benu-benua ambil bahan Shabu nanti sampai disana hubungi saya kembali !*”, kemudian Terdakwa menuju ke Lapangan Benu-benua setelah sampai Terdakwa menelpon BUSTAM dan disampaikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan di bak Sampah warna dalam plastic bening depan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat ± 5 (lima) gram lalu setelah mengambil Shabu Terdakwa pergi ke rumah saudaranya beralamat di BTN Aditama Residence Blok F Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari untuk singgah buang air dan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.10 Wita kemudian datang Petugas Kepolisian mencari Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak mengakui bernama AMRIN dan petugas Kepolisian menghubungi nomor telepon Terdakwa dan berbunyi sehingga Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan disaksikan masyarakat sekitar ditemukan Narkotika jenis Shabu yang disimpan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang digantung disebelah pintu kamar sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Netto 4,6221 gram karena saat itu Terdakwa belum mengenakan celana jeans tersebut setelah buang air;

- Bahwa Terdakwa lama kenal dengan BUSTAM melalui telepon dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu Petugas mengamankan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone Merek MITO 101 warna Hitam ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam ;
 - 1 (satu) lembar celana Jens warna Hita Merek Cole;
 - 1 (satu) lembar plastic kemasan minuman Aqua ;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dari BUSTAM memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- dan terdakwa menyetorkan kepada BUSTAM dengan cara ditempelkan ditempat yang ditentukan BUSTAM
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.1151.04.21.58 tanggal 09 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm, Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH.; nama Sampel Serbuk Kristal Putih 01 milik Terdakwa AMRIN AMRULLAH Alias AMRIN adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AMRIN AMRULLAH Alias AMRIN pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 00.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di BTN Aditama Residence Blok F Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Netto 4,6221 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 16.30 Wita terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama BUSTAM untuk mengambil Shabu di pinggir jalan trotoar sebelum asrama dayung Kel. Benu-Benua Kec. Kendari Barat Kota Kendari sebanyak 1 (satu) paket berat 5(lima) gram yang disimpan dalam pembungkus Rokok, setelah mengambil Shabu Terdakwa membawa pulang kerumahnya lalu membagi Shabu tersebut menjadi paket-paket kecil kemudian Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa ditelepon oleh BUSTAM untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dengan percakapan “ *kamu mengarah ke Benu-benua ambil bahan Shabu nanti sampai disana hubungi saya kembali !*”, kemudian Terdakwa menuju ke Lapangan Benu-benua setelah sampai Terdakwa menelpon BUSTAM dan disampaikan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan di bak Sampah warna dalam plastic bening depan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat ± 5 (lima) gram lalu setelah mengambil Shabu Terdakwa pergi ke rumah saudaranya beralamat di BTN Aditama Residence Blok F Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari untuk singgah buang air dan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 00.10 Wita kemudian datang Petugas Kepolisian mencari Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak mengakui bernama AMRIN dan petugas Kepolisian menghubungi nomor telepon Terdakwa dan berbunyi sehingga Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan masyarakat sekitar ditemukan Narkotika jenis Shabu yang disimpan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang digantung disebelah pintu kamar sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Netto 4,6221 gram karena saat itu Terdakwa belum mengenakan celana jeans tersebut setelah buang air;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lama kenal dengan BUSTAM melalui telepon dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu Petugas mengamankan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone Merek MITO 101 warna Hitam ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam ;
 - 1 (satu) lembar celana Jens warna Hita Merek Cole;
 - 1 (satu) lembar plastic kemasan minuman Aqua;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.1151.04.21.58 tanggal 09 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm, Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH.; nama Sampel Serbuk Kristal Putih 01 milik Terdakwa AMRIN AMRULLAH Alias AMRIN adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKBAR HASYIB RACHMAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Sekitar pukul 00.10 Wita, bertempat di BTN ADITAMA RESIDEN Blok F Kel. Rahandauna Kec. Poasia Kota Kendari;
 - Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Kdi



barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba dengan berat Brutto \pm 5,15 (lima koma lima belas) gram atau Netto 4,6221 (empat koma enam dua dua satu) gram yang tersimpan disaku bagian depan sebelah kiri celana jeans warna hitam merek Cole milik terdakwa yang tergantung dibelakang pintu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone Merk MITO 101 warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa Merk warna hitam, 1 (satu) lembar plastik kemasan AQUA.

- Bahwa awalnya saksi dan reka-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengedar narkoba jenis shabu di Kota Kendari dan berdasarkan informasi, terdakwa baru saja menerima tempelan paket shabu, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya dari Opsnal Subdit II Polda Sultra melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 00.10 Wita, saksi bersama rekan-rekannya menuju ke rumah terdakwa bertempat di BTN ADITAMA RESIDEN Blok F Kel Rahandauna Kec Poasia Kota Kendari, dan saat itu kami langsung bertemu dengan terdakwa yang hanya menggunakan handuk tanpa menggunakan celana kemudian saksi menyampaikan bahwa kami dari petugas Kepolisian Polda Sultra mendapat informasi bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu, kemudian saksi melakukan interogasi kepada terdakwa terkait dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu miliknya namun awalnya terdakwa mengelak kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan warga masyarakat sekitar yaitu saksi HERMAN dan JUSMIN, kemudian saksi langsung memeriksa celana milik terdakwa yang digantung dibelakang pintu dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dengan beratnya brutto \pm 5,15 (lima koma lima belas) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;



2. HASRUDI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Sekitar pukul 00.10 Wita, bertempat di BTN ADITAMA RESIDEN Blok F Kel. Rahandauna Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika dengan berat Brutto \pm 5,15 (lima koma lima belas) gram atau Netto 4,6221 (empat koma enam dua dua satu) gram yang tersimpan disaku bagian depan sebelah kiri celana jeans warna hitam merek Cole milik terdakwa yang tergantung dibelakang pintu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone Merk MITO 101 warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa Merk warna hitam, 1 (satu) lembar plastik kemasan AQUA.
- Bahwa awalnya saksi dan reka-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengedar narkotika jenis shabu di Kota Kendari dan berdasarkan informasi, terdakwa baru saja menerima tempelan paket shabu, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya dari Opsnal Subdit II Polda Sultra melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 00.10 Wita, saksi bersama rekan-rekannya menuju ke rumah terdakwa bertempat di BTN ADITAMA RESIDEN Blok F Kel Rahandauna Kec Poasia Kota Kendari, dan saat itu kami langsung bertemu dengan terdakwa yang hanya menggunakan handuk tanpa menggunakan celana kemudian saksi menyampaikan bahwa kami dari petugas Kepolisian Polda Sultra mendapat informasi bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu, kemudian saksi melakukan introgasi kepada terdakwa terkait dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu miliknya namun awalnya terdakwa mengelak kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan warga masyarakat sekitar yaitu saksi HERMAN dan JUSMIN, kemudian saksi langsung memeriksa celana milik terdakwa yang digantung dibelakang pintu dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dengan beratnya brutto \pm 5,15 (lima koma lima belas) gram dan 1 (satu) unit



timbangan digital yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. HERMAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa Penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah saksi melihat pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 00.10 wita bertempat di BTN ADITAMA RESIDEN Blok F Kel. Rahandauna Kecamatan Poasia Kota Kendari;

- Bahwa benar saat itu ditemukan barang bukti di saku sebelah kiri bagian depan pada celana jeans warna hitam yang digantung dibalik pintu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan dalam plastik sachet bening berbentuk kristal warna putih, yang diakui Terdakwa adalah celana miliknya dan pada saat itu terdakwa hanya menggunakan handuk;

- Bahwa benar barang bukti selain Narkotika jenis shabu ada yang lain yang diamankan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk MITO 101 Warna Hitam, 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa merk Warna Hitam, 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam Merk Cole, 1 (satu) lembar plastik kemasan AQUA;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket yang disimpan dalam plastik sachet bening berbentuk kristal warna putih yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam sebuah celana jeans warna hitam pada saku depan sebelah kiri saat dilakukan pengeledahan di BTN ADITAMA RESIDEN Blok F Kel. Rahandauna Kec. Poasia Kota Kendari, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa benar yang menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu saksi bersama warga lainnya yang bernama JUSMIN;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika.
- Bahwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Sekitar pukul 00.10 Wita, bertempat di BTN ADITAMA RESIDEN Blok F Kel. Rahandauna Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika dengan berat Brutto \pm 5,15 (lima koma lima belas) gram atau Netto 4,6221 (empat koma enam dua dua satu) gram yang terdakwa simpan disaku bagian depan sebelah kiri celana jeans warna hitam merek Cole milik terdakwa yang tergantung dibelakang pintu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone Merk MITO 101 warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa Merk warna hitam, 1 (satu) lembar plastik kemasan AQUA.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang mengaku bernama BUSTAM;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara sistem tempel atau jaringan terputus, yang dimana BUSTAM menelpon terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil paket shabu yang sebelumnya telah ditempelkan (disimpan disuatu tempat) oleh orang suruhannya kemudian terdakwa diberikan alamat untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat nomor handphone BUSTAM dari teman terdakwa kemudian terdakwa menghubunginya agar terdakwa diberikan bahan narkotika jenis shabu untuk terdakwa jual dengan harapan terdakwa mendapat penghasilan untuk menghidupi anak istrinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar jam 16.30 Wita terdakwa diperintahkan oleh BUSTAM untuk menerima shabu bertempat di pinggir trotoar sebelum asrama Dayung Kel Benu- Benua Kec Kendari Barat kota Kendari sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram yang disimpan dalam bungkus rokok. Kemudian Setelah terdakwa mengambil paket shabu tersebut kemudian terdakwa membaginya menjadi beberapa paket kecil



kemudian terdakwa jual kembali dan terdakwa memperoleh keuntungan sekitar ± Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Depan SD benu-benu terdakwa menerima lagi paket shabu seberat 5 (lima) gram kemudian terdakwa membawanya pergi dan pada saat terdakwa mampir dirumah adiknya untuk buang air besar di BTN ADITAMA RESIDEN Blok F Kel Rahandauna Kec Poasia Kota Kendari datang petugas kepolisian mencari terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melakukan introgasi kepada terdakwa dan awalnya terdakwa tidak mengaku bernama AMRIN kemudian petugas kepolisian menghubungi nomor handphone milik terdakwa sehingga handphone miliknya bordering kemudian petugas kepolisian menemukan celana jeans milik terdakwa yang terdakwa gantung dibelakang pintu. Kemudian petugas kepolisian menggeledah celana terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar yang bernama saksi HERMAN dan JUSMIN kemudian petugas kepolisian menemukan narkoba jenis shabu dan timbangan digital, sehingga terdakwa dibawa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba dengan berat Bruto + 5,15 (lima koma lima belas) gram atau Netto 4,6221 (empat koma enam dua dua satu) gram.

- 1 (satu) unit Handphone Merk MITO 101 warna hitam.

- 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa Merk warna hitam

- 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam Merk Cole

- 1 (satu) lembar plastik kemasan AQUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Sekitar pukul 00.10 Wita, bertempat di BTN ADITAMA RESIDEN Blok F Kel. Rahandauna Kec. Poasia Kota Kendari, terkait masalah Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba



dengan berat Brutto ± 5,15 (lima koma lima belas) gram atau Netto 4,6221 (empat koma enam dua dua satu) gram yang terdakwa simpan disaku bagian depan sebelah kiri celana jeans warna hitam merek Cole milik terdakwa yang tergantung dibelakang pintu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone Merk MITO 101 warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa Merk warna hitam, 1 (satu) lembar plastik kemasan AQUA.

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang mengaku bernama BUSTAM;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara sistem tempel atau jaringan terputus, yang dimana BUSTAM menelpon terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil paket shabu yang sebelumnya telah ditempelkan (disimpan disuatu tempat) oleh orang suruhannya kemudian terdakwa diberikan alamat untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama BUSTAM untuk mengambil Shabu di pinggir jalan trotoar sebelum asrama dayung Kel. Benu-Benua Kec. Kendari Barat Kota Kendari sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram yang disimpan dalam pembungkus rokok, kemudian setelah mengambil Shabu tersebut Terdakwa membawanya pulang kerumahnya dan membagi paket Shabu tersebut menjadi paket-paket kecil kemudian Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa ditelepon lagi oleh BUSTAM untuk mengambil Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa menuju ke Lapangan Benu-benua dan terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan di bak Sampah warna dalam plastic bening depan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat ± 5 (lima) gram, kemudian setelah mengambil Shabu tersebut Terdakwa pergi ke rumah saudaranya yang beralamat di BTN Aditama Residence Blok F Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari untuk singgah buang air kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 00.10 Wita, datang Petugas Kepolisian mencari Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa tidak mengakui bernama AMRIN kemudian petugas Kepolisian menghubungi nomor telepon Terdakwa dan saat itu Handphone milik terdakwa berbunyi kemudian Terdakwa ditangkap setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan disaksikan masyarakat sekitar dan ditemukan Narkotika jenis Shabu yang disimpan disaku celana sebelah kiri



bagian depan yang digantung disebelah pintu kamar sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Netto 4,6221 gram dan petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone Merk MITO 101 warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa Merk warna hitam, 1 (satu) lembar plastik kemasan AQUA, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.1151.04.21.58 tanggal 09 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm, Apt dan Hj. ENNY UNDARI UN, SH., dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal putih dengan berat netto Netto 4,6221 gram milik Terdakwa AMRIN AMRULLAH Alias AMRIN adalah benar (+) Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama AMRIN AMRULLAH Alias AMRIN yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa AMRIN AMRULLAH Alias AMRIN didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa AMRIN AMRULLAH Alias AMRIN adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa AMRIN AMRULLAH Alias AMRIN tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Sekitar pukul 00.10 Wita, bertempat di BTN ADITAMA RESIDEN Blok F Kel. Rahandauna Kec. Poasia Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian telah menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,6221 gram yang tersimpan disaku bagian depan sebelah kiri celana jeans warna hitam merek Cole milik terdakwa, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika dengan berat Bruto + 5,15 (lima koma lima belas) gram atau Netto 4,6221 (empat koma enam dua dua satu) gram, 1 (satu) unit Handphone Merk MITO 101 warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa Merk warna hitam, 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam Merk Cole, 1 (satu) lembar plastik kemasan AQUA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AMRIN AMRULLAH Alias AMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika dengan berat Bruto + 5,15 (lima koma lima belas) gram atau Netto 4,6221 (empat koma enam dua dua satu) gram,
 - 1 (satu) unit Handphone Merk MITO 101 warna hitam,
 - 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa Merk warna hitam,
 - 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam Merk Cole,
 - 1 (satu) lembar plastik kemasan AQUA

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami, Ahmad Yani, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., Nursinah, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujirun, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Abdul Rahmat Gafoer, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Ahmad Yani, S.H.,MH.

Nursinah, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Kdi